

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus Di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok
Tengah)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHAMAD HIDAYAT JUNAIDI

D1A019364

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus Di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok
Tengah)



Oleh:

MUHAMAD HIDAYAT JUNAIDI
D1A019364

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Dr. Ufran, SH., MH
NIP. 198205202008011011

**POLICE EFFORTS IN TACKLING NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC
CRIMES (Case Study in Penujak Village, West Praya District, Central
Lombok Regency)**

**MUHAMAD HIDAYAT JUNAIDI
D1A019364
FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY**

ABSTRACT

This research aims to determine the police's efforts in dealing with narcotics crimes in Penujak Village and analyze its obstacles. The criminal act of narcotics abuse is regulated in Articles 103 to 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The effort of police in dealing with Narcotics and Psychotropic crimes in Penujak Village covering : 1). Conducting counseling to the people of Penujak Village and putting up banners about the dangers of narcotics, 2). Carry out appeals and patrols in quiet places and places vulnerable to the distribution of Narcotics and Psychotropics, 3). Carrying out raids or arrests to provide a deterrent effect to Narcotics traffickers, 4). Collaborating with the Penujak Village Government and Village Youth. The obstacles faced by the police in dealing with Narcotics and Psychotropic crimes in Penujak Village come from internal factors, namely the lack of facilities such as detectors or telephone tapping devices in the police, The external factors come from the people of Penujak Village do not cared to the dangers of Narcotics and Psychotropic Substances.

Keywords: Police Efforts, Crime, Narcotics, Psychotropic

I. PENDAHULUAN

Narkotika dan Psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting karena dapat mengakibatkan ketergantungan, kerugian ekonomi, kerugian kesehatan dan dampak sosial penyalahgunaan narkotika memberikan perubahan terhadap perilaku si pengguna. Perubahan perilaku pengguna narkotika lebih cenderung ke perilaku negatif yang mendukung terjadinya masalah baik kesehatan ataupun hubungan sosial.

Dampak penggunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pengguna serta situasi dan kondisi pengguna. Secara umum dampak ketergantungan/kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang/pengguna.

Dampak penggunaan narkoba dan penyalahgunaan narkoba secara fisik, psikis (kejiwaan seseorang) dan sosial akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit

¹ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 163

² Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 19

yang luar biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba), karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

Sebagai bentuk pencegahan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika diperlukannya pencegahan dan pengendalian baik dari masyarakat maupun polisi. Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu.

Sebagai ilustrasi alasan kenapa penyusun tertarik menjadikan Desa Penujak sebagai lokasi ada beberapa contoh kasus :

Kasus pertama Kasat Narkoba Polres Loteng menangkap tiga orang asal penujak yang terduga menjadi pengedar sabu, yakni pelaku berinisial N (34), S (43), dan A adalah warga Kecamatan Praya Barat. Dalam penangkapan tersebut dari tangan para pelaku, petugas dapat mengamankan barang bukti berupa tujuh bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat 11,41 gram, 27 pocket plastik dengan berat 9,13 gram, uang tunai sejumlah Rp.1.205.000, empat unit alat komunikasi serta dompet, 53 pocket plastik klip transparan siap isi, skop, gunting dan pipa kaca.³

Sebagaimana di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

³ <https://insidelombok.id/berita-utama/tiga-orang-asal-penujak-terciduk-jadi-pengedar-sabu-keuntungan-dipakai-modal-slot/>

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum, 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat Penelitian adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat penerapan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang harus di pecahkan yaitu, Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah Desa Penujak ?

II. PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Desa Penujak

Perkembangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sudah sangat memperhatikan di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa narkotika merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang digunakan dalam bidang kedokteran. Pada awalnya hanya digunakan untuk obat bius pada saat operasi, namun seiring perkembangan zaman banyak digunakan untuk menenangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang besar. Narkotika bukan merupakan suatu hal yang baru bagi kita, apalagi saat ini masalah narkotika sudah menjadi topik utama bagi pihak kepolisian untuk diberantas bahkan diberitakan hampir setiap hari baik melalui media massa cetak maupun media massa elektronik.

Peran masyarakat dibutuhkan dalam membantu pemerintah khususnya kepolisian untuk memberantas peredaran narkotika dan pemakai obat-obat terlarang tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa peredaran narkotika bukan hanya di wilayah perkotaan, namun sudah merambah ke pedesaan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kunci sukses pemberantasan narkotika di suatu desa.

Hal ini ditegaskan oleh oleh Bapak Soeharto selaku Kepala Desa Penujak Beliau mengatakan sebagai berikut: “Bahwa bentuk kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat dan kepolisian harus lebih di tingkatkan oleh karna itu

pemerintah Desa meminta pihak kepolisian untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba dan dampak yang di timbulkan terhadap pengguna narkoba. Serta pemerintah Desa mengarahkan kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan narkoba”⁴

Dalam pembahasan ini, penyusun akan mengkaji mengenai upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika. Penyusun melakukan penelitian di POLRES Lombok Tengah pada tanggal 20 September 2023 untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sesuai dengan hasil Wawancara dengan anggota Kepolisian Ps Kaurmintu Sat Resnarkoba I Gede Ardana. Upaya yang telah diambil oleh Kepolisian dalam rangka penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain : ⁵

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif ini adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Upaya pre-emptif ini antara lain : Sosialisasi ke SMPN 1 Praya Barat yang terletak di Desa Penujak dengan melibatkan orang tua serta bhabinkamtibmas, Pasar Penujak dan Kantor Desa Penujak guna melakukan sosialisasi Undang-undang Narkoba dan Undang-undang Psikotropika serta peraturan lain yang sejenis supaya memberi pengertian akan bahaya narkoba dan psikotropika, agar masyarakat tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba.

Pemasangan baliho, spanduk yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba.

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penujak “H. Soeharto” pada tanggal 24 November 2023 pukul 10:14 wita.

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan POLRES LOMBOK TENGAH ” I GEDE ARDANA”, pada tanggal 20 september 2023, pukul 09:26 wita.

Salah satu siswa SMPN 1 Praya Barat berinisial S mengatakan bahwa : pihak kepolisian pernah melakukan sosialisasi terkait narkoba dan psikotropika di sekolah, terkait sosialisasi tersebut polisi membahas tentang bahaya narkoba yang merupakan obat-obatan terlarang mereka menjelaskan narkoba dan psikotropika memiliki berbagai macam jenis, golongan, dan sebagainya. Inti dari sosialisasi tersebut menekan siswa-siswi smpn 1 praya barat untuk tidak pernah mencoba narkoba maupun psikotropika dan menjauhi obat terlarang tersebut.⁶

Upaya pre-emptif ini dilakukan sebagai program pembinaan ditunjukkan kepada masyarakat maupun anak sekolah yang belum memakai ataupun belum mengenal narkoba dan psikotropika. Yang menjadi target dari program pembinaan ini ialah masyarakat Desa Penujak. Hasil dari program pembinaan ini sebagai berikut :

Dari data yang diperoleh tercatat jumlah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang terjadi di Desa Penujak.

JUMLAH KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI POLRES LOMBOK TENGAH

TAHUN	NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	JUMLAH
2021	10	1	11
2022	7	0	7
2023	4	0	4

Sumber Data : I Gede Ardana, bagian Res. Narkoba

⁶ Wawancara dengan seorang siswa SMPN 1 Praya Barat berinisial S di SMPN 1 Praya Barat, 23 November 2023, pukul 12:56 wita

Rekapitulasi atau akhir hitungan jumlah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Desa Penujak sebagai berikut, pada tahun 2021 terjadi penyalahgunaan berjumlah 11 kasus diantaranya 10 narkotika dan 1 psikotropika, pada tahun 2022 penurunan kasus dari tahun sebelumnya berjumlah 7 kasus diantaranya 7 narkotika dan 0 psikotropika, dan di tahun 2023 dari bulan januari sampai bulan september jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berjumlah 4 narkotika dan 0 psikotropika.

Hasil yang didapatkan dalam program pembinaan ini cukup berhasil dalam menangani pengedaran dan pemakaian Narkotika dan Psikotropika. Pihak kepolisian memberikan wawasan sehingga masyarakat tahu tentang bahaya Narkotika dan Psikotropika. Dengan melakukan sosialisasi pihak kepolisian berharap agar masyarakat mengurungkan niat untuk mengkonsumsi narkotika. Dengan upaya pre-emptif kepada masyarakat secara umum pihak kepolisian berupaya untuk menghilangkan adanya niat dari pelaku itu sendiri. Dengan pemasangan spanduk/baliho tentang bahaya mengkonsumsi narkotika.

Peneliti juga menilai, bahwa sosialisasi sangat penting dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengetahui tentang bahaya narkotika serta bukan hanya dilakukan di masyarakat namun juga dilakukan ditingkat pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Dengan adanya sosialisasi tersebut yang dilakukan secara terbuka sehingga penyuluhan tentang narkotika bisa ditinjau lebih dalam dari masing-masing aspek. Untuk dapat menanggulangi masalah narkotika secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri.

Pihak Polres Lombok Tengah selalu menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa Penujak seperti para perangkat desa, dan tokoh masyarakat agar pihak kepolisian dan masyarakat bisa saling bersinegri bantu membantu dalam memelihara keamanan dan ketertiban desa dan agar terciptanya hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di Desa Penujak yakni Mamiq Rahme beliau mengatakan bahwa “ Pihak Kepolisian selalu menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat dengan cara ikut serta dalam mengamankan, mentertibkan proses acara adat di desa seperti *Merariq, Begawe, Roah, dan Nyunatan*, dan kami sebagai masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengadakan acara-acara adat di desa.”⁷

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polres Lombok Tengah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Pasal 47 Ayat 2 mengatur tentang :
Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, sedangkan dalam ayat 3

⁷ Wawancara dengan seorang tokoh adat masyarakat yakni Lalu Sirajudin di Desa Penujak dusun karang daye, 13 Oktober 2023, pukul 08:00 wita

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas

Pihak Sat Res. Narkoba Lombok Tengah dengan dilakukannya pembinaan maupun sosialisasi, masyarakat bisa memahami dan mengetahui akan bahayanya Narkotika. Hal ini bertujuan untuk mencegah peredaran dan penggunaan Narkotika dan Psikotropika di masyarakat.

2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan tindak pidana yang merupakan solusi untuk menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana. I Gede Ardana mengatakan bahwa “pihak kepolisian melakukan himbauan kepada masyarakat dengan cara berpatroli ke tempat-tempat yang sering terjadinya peredaran narkotika.

Upaya preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Langkah-langkah preventif ini antara lain :

- a. Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah
- b. Mengawasi tiap daerah atau lokasi-lokasi yang dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti bangunan kosong tempat sepi (sawah) maupun hotel Illira Lite yang terletak di Desa Penujak
- c. Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam psikotropika.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh H. Soeharto selaku Kepala Desa Penujak bahwa : “Dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba serta penyalahgunaan narkoba maka masyarakat akan mengetahui lebih dalam dampak narkoba tersebut sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya”⁸

Dengan adanya penyelenggaraan MOTO GP Oktober ini Desa Penujak yang terletak tidak jauh dari sirkuit Mandalika, pihak Kepolisian juga melakukan himbauan ke pengelola hotel dan satpam, pihak Satresnarkoba melakukan himbauan kepada anggota satuan pengamanan di tempat objek wisata menjelang event MOTO GP, secara keseluruhan semuanya berjalan aman dan tertib. Event MOTO GP di Lombok Tengah tentu saja akan menarik banyak pengunjung internasional. Pihak Sat Res Narkoba melakukan pemeriksaan lebih kepada pengunjung internasional untuk mengantisipasi terjadinya penyeludupan narkoba

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penujak “H. Soeharto”, pada tanggal 24 November 2023, pukul 10:14 wita.

dan psikotropika terlebih lagi lokasi event tersebut berada di Kuta Mandalika merupakan tempat wisata yang memang ramai dikunjungi orang, hal inilah yang menjadi tantangan untuk pihak kepolisian atau pihak sat res narkoba dalam upaya pencegahan penyeludupan narkoba dan psikotropika ke Desa-Desa Di sekitar Kuta Khususnya Desa Penujak.⁹

3. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah dalam memberantas penyalah guna narkoba di Desa Penujak dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas,
- b. Menangkap pengedar dan pengguna narkoba dan psikotropika,
- c. Mengungkap dan menindak tegas para pelaku,
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pernyataan dari bapak I Gede Ardana. “Untuk menanggulangi pelanggaran penyalahgunaan narkoba perlu adanya suatu tindakan atau perbuatan yang bisa memberikan efek jera atau sanksi tegas berdasarkan aturan pasal yang berlaku, hal ini di harapkan dapat menyadarkan pelaku bahwa perbuatan yang di lakukannya merupakan sebuah pelanggaran, sehingga pelaku

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan POLRES LOMBOK TENGAH ” I GEDE ARDANA”, pada tanggal 20 september 2023, pukul 09:26 wita.

tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu pihak kepolisian melakukan razia secara berkala.”¹⁰

Tetapi adapula pernyataan dari masyarakat Desa Penujak berinisial R mengatakan : Pelaksanaan masalah Narkotika dan Psikotropika di wilayah Desa Penujak sangat jarang sekali dilakukannya razia atau patroli dari pihak kepolisian, seingat saya patroli masalah Narkotika pernah dilakukan setahun yang lalu untuk tahun ini belum pernah, karena berkurangnya kasus Narkotika di Desa Penujak jadinya pihak polisi tidak melakukan pelaksanaan patroli untuk sekarang mungkin jika kasus narkotika ini semakin banyak polisi akan melakukan patroli, tapi lebih baik kasus narkotika ini bisa cepat menghilang atau tidak terjadi lagi karena banyak dampak buruk akibat Narkotika.¹¹

Jika kepolisian menemukan pelanggaran peredaran narkotika, pihak kepolisian secara langsung melakukan penangkapan di tempat untuk menanggulangi pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Kurangnya perhatian dari keluarga dan masyarakat juga menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan narkotika di Desa Penujak.

Selain itu upaya refresif juga merupakan upaya penindakan terhadap produsen, Bandar , pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Upaya ini di dukung pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan POLRES LOMBOK TENGAH ” I GEDE ARDANA”, pada tanggal 20 september 2023, pukul 09:26 wita.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Penujak, yaitu R, pada tanggal 25 November 2023, pukul 13.30 wita.

B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Wilayah Desa Penujak

Dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika Kepolisian Polres Lombok Tengah pada khususnya Satuan Res Narkoba menemui hambatan-hambatan yang menjadi hal-hal penghambat didalam menjalankan tugasnya, seperti yang dijelaskan oleh I Gede Ardana sebagai Kaurmintu Sat Res. Narkoba Lombok Tengah pada 20 september 2023 menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui yaitu, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap.

1. Hambatan Pertama

Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkotika dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkotika. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Lombok Tengah belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika berkomunikasi dengan menggunakan handphone.

2. Hambatan kedua

Partisipasi dan kontrol masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah khususnya Desa Penujak yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedaran narkotika di kemudian hari. Ketidak mengertian masyarakat tentang narkotika tersebut menjadi hambatan beredarnya narkotika dimasyarakat tidak ada masyarakat yang berani melaporkan hal tersebut, menjadikan kepolisian susah mendapatkan informasi untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

I Gede Ardana sebagai Kaurmintu Sat Res. Narkoba juga menjelaskan pada saat wawancara beberapa hal yang menjadi penghambat di dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Lombok Tengah yaitu, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya menjadikan penyalahgunaan narkotika ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Tengah. Hal selanjutnya yaitu kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Lombok Tengah menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika karena Kabupaten Lombok Tengah dengan wilayah yang cukup luas membutuhkan personil yang lebih agar pengawasan akan peredaran narkotika ini dapat di

minimalisir, dan juga fasilitas yang kurang mendukung seperti alat test urin maupun alat penyadap hand phone yang tidak begitu mendukung mengakibatkan menghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Res Narkoba Polres Lombok Tengah menemui hambatan-hambatan yang ditemui yaitu, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Lombok Tengah belum di dukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Lombok Tengah Khususnya Desa Penujak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba.

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkoba, yaitu dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan).

2. Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Lombok Tengah adalah :
- a) mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkoba dan psikotropika.
 - b) mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan kami melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkoba maupun modus-modus dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika.
 - c) melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkoba dan Psikotropika di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, bahwa Kepolisian Polres Lombok Tengah tidak memadai dengan alat sarana dan prasana yang canggih seperti detektor dan alat penyadap telepon serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap bahaya narkoba ini, masyarakat beranggapan bahwa polisi akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Dengan itu timbul rasa takut di

masyarakat.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak kepolisian hendaknya :

1. Memaksimalkan pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin.
2. Perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan pihak Kepolisian juga seharusnya selalu melakukan patroli ke desa-desa untuk lebih mengawasi masalah Narkotika agar pelaku pengedaran Narkotika dan Psikotropika ini tidak berani mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut.

Kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah Khususnya Desa Penujak agar ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, 2014, PT Reflika Aditama, Bandung.

Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2015, Media Nusa Creative, Malang.

Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 19

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung, Pustaka Setia, hlm. 163

Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, CV Anti Bumi Intara, Yogyakarta.

Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta

Soejono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya* cet 3, Storia Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman dan Muallifah, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO, Jakarta.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Psikotropika

Internet

<https://m.merdeka.com/pendidikan/apa-itu-polri-cari-tahu-definisi-dan-kewenangannya-yuk.html>, diakses pada senin 15 mei 2023, pukul 12.57 PM

<https://kicknews.today/hukrim/edarkan-sabu-dua-warga-desa-penujak-lombok-tengah-ditangkap-polisi/>

<https://insidelombok.id/berita-utama/tiga-orang-asal-penujak-terciduk-jadi-pengedar-sabu-keuntungan-dipakai-modal-slot/>

<https://www.suaralomboknews.com/2020/12/17/1-warga-desa-penujak-jadi-pengedar-sabu-dan-3-warga-desa-rembitan-jadi-kurir-sabu>